



UMJ
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
JAKARTA

Enlightening, Empowering

**PANDUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI BIDANG HAK CIPTA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TAHUN 2022**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**Lt. 3 Gedung Muhammadiyah Civilization Center
Jl. Kh. Ahmad Dahlan,
Ciputat-Tangerang Selatan 15419
Telp : 021-7492862
HP : 0812 11 0202 88
email : lppm@umj.ac.id
website : lppm.umj.ac.id
youtube.com/c/LPPMUMJ**

**PANDUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI BIDANG HAK CIPTA**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**



Disusun Oleh:

TIM LPPM UMJ

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TAHUN 2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR: 413 TAHUN 2022**

Tentang

**PANDUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG HAK CIPTA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TAHUN 2022**

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengarahkan dan menjaga kesinambungan program-program bidang HKI dan Inovasi, sehingga tujuan dari kegiatan catur dharma di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta dapat terwujud, maka dipandang perlu untuk diterbitkannya Panduan Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan dokter;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

12. Qoidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
13. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021 - 2025;
14. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
15. Renstra Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2021-2025
16. Peraturan Rektor UMJ nomor 823 tahun 2021 tentang Pedoman Integrasi Catur Darma di Lingkungan UMJ;
17. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 82 tahun 2020 Tentang Renstra penelitian Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025.
18. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 83 tahun 2020 Tentang Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PANDUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG HAK CIPTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN 2022**
- Pertama : Menetapkan Panduan Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 15 Zulkaidah 1443 H
15 Juni 2022 M

Rektor,



[Handwritten signature]
Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NID. 20.643

Tembusan Yth:

1. BPH
 2. Wakil Rektor I,II, III, dan IV
 3. Dekan Fakultas
 4. Direktur Sekolah Pascasarjana
 5. Ketua Lembaga
- Universitas Muhammadiyah Jakarta

TIM PENYUSUN

Ketua Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Si.
Anggota Dr. Lusi Andriyani, S.IP., M.ivSi.
 Ratih Widyanti, S.H., M.H.
 Darto, S.E., M.M.
 Anwar Ilmar Ramadhan, S.T., M.T.
 Ir. Helfi Gustia, M.Si.
 Reddy Oktariawan
 Rachma Thalia, S.Pd.

Editor

Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Si.
Dr. Lusi Andriyani, S.IP., M.Si.
Ratih Widyanti, SH., MH.

BIDANG HKI DAN INOVASI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Lt. 3 Gd. Muhammadiyah Civilization Center
Jl. KH. Ahmad Dahlan Cirendeu – Ciputat
Tangerang Selatan 15419
Indonesia
Email : lppm@umj.ac.id / sentrahki@umj.ac.id
Website : lppm.umj.ac.id
www.youtube.com/c/LPPMUMJ

VISI & MISI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

VISI

Menjadi Universitas “Terkemuka, Modern, dan Islami pada Tahun 2025”

MISI

1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah
2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah
3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma
4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global

VISI & MISI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

VISI

Menjadikan LPPM UMJ sebagai sumberdaya pemikiran (*Center of Excellent*) dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan keilmuan, Teknologi dan Seni berlandaskan etika, nilai-nilai dan moral Islami tahun 2025

MISI

1. Membentuk kualitas Civitas Akademika UMJ yang handal, dan profesional dibidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang dibingkai oleh moral islami
2. Melakukan pengembangan keilmuan, Teknologi dan Seni berlandaskan etika, nilai-nilai dan moral islami
3. Meningkatkan kualitas institusi LPPM UMJ sebagai lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang eksis, efisien, efektif dan independen dalam mengembangkan kinerja organisasi maupun aktivitas penelitian dan pengabdian secara berkelanjutan
4. Meningkatkan partisipasi aktif seluruh civitas akademika UMJ sebagai agen perubahan secara dinamis dan komprehensif
5. Meningkatkan modal sosial masyarakat secara progresif dan signifikan dalam membangun kualitas kesejahteraan masyarakat.
6. Mengelola penelitian unggulan bidang pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, pangan, energi, dan rekayasa teknologi yang diimplementasi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, dan
7. Mendorong publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta perolehan HKI

PENGANTAR REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan petunjuk-Nya sehingga **Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2022** telah selesai disusun dalam rangka pemenuhan kebutuhan para dosen/peneliti untuk meningkatkan kualitas luaran dari hasil pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta hasil karya dosen lainnya yang mendukung Catur Dharma di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.



Luaran yang hasil pengajaran, penelitian dan pengmas sebagai bagian dari Kegiatan Catur Dharma perguruan tinggi harus sesuai dengan visi Universitas Muhammadiyah Jakarta yaitu **Menjadi Universitas “Terkemuka, Modern, dan Islami pada Tahun 2025”**. Dengan demikian penelitian yang akan dilaksanakan di harapkan merupakan hasil karya semua dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk kemanfaatan masyarakat luas”.

Atas terbitnya Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta (LPPM UMJ) dan semua tim penyusun serta pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang diberikan dalam penyusunan buku panduan Hak Kekayaan Intelektual Tahun 2022 ini.

Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan dari pengguna yang mengarah pada kelengkapan, perbaikan dan kesempurnaan untuk ke depannya. Akhir kata, kami ucapkan terimakasih atas perhatian dari pembaca. Semoga buku panduan ini dapat memberikan manfaat untuk memajukan institusi menuju unggul.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Jakarta, 22 Mei 2022
Rektor,

Dr. Ma'mun murod, M.Si.

PENGANTAR KETUA LPPM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Alhamdulillah berkat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT, buku **Panduan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022** telah selesai disusun dan diterbitkan, hal ini terkait dengan upaya untuk meningkatkan kualitas output hasil Pengajaran, Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan Catur Dharma lainnya. Buku Panduan ini bertujuan agar Dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta dari berbagai disiplin ilmu dapat menghasilkan output hasil pengajaran, penelitian, pengmas dan kegiatan Catur Dharma lainnya dalam bentuk HKI. Harapannya adalah agar Dosen mampu menghasilkan output kegiatan yang berkualitas dalam mendukung Universitas Muhammadiyah Jakarta unggul.



Kepada tim penyusun buku panduan Hak Kekayaan Intelektual ini kami ucapkan terima kasih dengan iringan do'a *Jazakumullah khoiron katsiro*.

Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu saran dan kritik dari Pengguna yang mengarah pada kelengkapan dan perbaikannya sangat diharapkan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Jakarta, 22 Mei 2022

Ketua LPPM,

Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Si., IPM, ASEAN. ENG.

DAFTAR ISI

COVER	
Keputusan Rektor Umj No.Tahun 2022 Tentang Panduan Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta	ii
Tim Penyusun	iv
Visi & Misi Universitas Muhammadiyah Jakarta	v
Visi & Misi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	vi
Pengantar Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta	vii
Pengantar Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. DASAR PEMIKIRAN	1
B. TUJUAN	2
C. SASARAN	2
BAB II PENJELASAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
A. PENGERTIAN	3
B. SIFAT-SIFAT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	4
C. BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	4
D. OBYEK PENGATURAN HKI	4
E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA	5
F. SISTEM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	6
G. BADAN KHUSUS YANG MENANGANI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DUNIA	6
BAB III PENJELASAN HAK CIPTA	
A. PENGERTIAN DAN ISTILAH HAK CIPTA	7
B. PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK CIPTA	10
C. DASAR PERLINDUNGAN HAK CIPTA	12
D. CIPTAAN YANG DILINDUNGI	13
E. KARAKTERISTIK DAN SYARAT HAK CIPTA	14
F. IDE VS EKSPRESI	14
G. HAK CIPTA ATAS EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL ATAU HASIL CIPTAAN YANG TIDAK DIKETAHUI PENCIPTANYA	15
H. HASIL KARYA YANG TIDAK DILINDUNGI HAK CIPTA	15
I. BENTUK PERLINDUNGAN DAN JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN SUATU CIPTAAN	15
J. HAK TERKAIT	16
K. PENGALIHAN HAK CIPTA	16
L. PELANGGARAN DAN SANKSI	17
M. TATA CARA PENULISAN DOKUMEN PERMOHONAN HAK CIPTA FORMAT DOKUMEN HAK CIPTA	18
a. Dokumen Permohonan Hak Cipta	18
b. Surat Permohonan Pendaftaran Ciptaan	19
a) Formulir	19
b) Surat Pengalihan Hak Cipta	21
c) Surat Pernyataan Ciptaan	23
c. Prosedur Pengajuan HKI	24

d. Tarif Biaya Permohonan Hak Cipta di UMJ	24
BAB IV TATA CARA PENGISIAN HKI PADA PROFIL PENELITI	
DI SISTEM SIMLITABMAS KEMDIKBUD RISTEK	26
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran 1. Template Formulir Permohonan Pendaftaran Hak Cipta	30
Lampiran 2. Template Surat Pengalihan Hak	31
Lampiran 3. Template Surat Pernyataan	33
Lampiran 4. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kekayaan intelektual mengacu kreasi dari pikiran yang muncul dari kemampuan intelektual manusia	3
Gambar 2.	Pembagian HKI	5
Gambar 3.	Contoh Pengisian Data Pencipta	19
Gambar 4.	Contoh Pengisian Pemegang Hak Cipta	19
Gambar 5.	Contoh Pengisian Jenis dan Judul Ciptaan	19
Gambar 6.	Contoh Pengisian Tanggal dan Tempat di Umumkan Pertama Kali	20
Gambar 7.	Contoh Pengisian Surat Pengalihan Hak Cipta	20
Gambar 8.	Contoh Pengisian Jenis Hak Cipta dan Judul dalam Surat pengalihan hak cipta	21
Gambar 9.	Contoh Pengisian Surat Pernyataan Ciptaan Data LPPM UMJ	21
Gambar 10.	Prosedur Permohonan Pendaftaran Hak Cipta	23
Gambar 11.	Jenis HKI Pada Sistem Simlitabmas	25
Gambar 12.	Contoh Sertifikat Pencatatan Ciptaan	26
Gambar 13.	Pengisian Status HKI Pada Sistem Simlitabmas	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

HKI dan Inovasi UMJ merupakan bidang kerja di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta, untuk mendukung pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Jakarta, di bidang pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang berpotensi untuk HKI dan inovasi di lingkungan UMJ. HKI dan inovasi merupakan bidang yang ada di LPPM UMJ dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta keluarga besar UMJ mengenai hasil invensi atau penemuan hasil karya cipta atau kreativitas baru, memberikan perlindungan hukum atas invensi atau penemuan tersebut, meningkatkan keingintahuan dan kesadaran kepada sivitas akademika di lingkungan UMJ, masyarakat dan industri mengenai perlunya hak kekayaan intelektual melalui kegiatan sosialisasi dan workshop.

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual di UMJ ini memiliki arti penting dalam rangka memberikan pelayanan, perlindungan atas hasil karya intelektual dan kreativitas yang dihasilkan oleh sivitas akademika UMJ dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kalangan industri maupun masyarakat pada umumnya.

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

1. Melaksanakan sosialisasi dan workshop tentang HKI bagi sivitas akademika UMJ, kalangan industri (khususnya UMKM) maupun masyarakat pada umumnya.
2. Memberi layanan konsultasi bagi sivitas akademika UMJ, kalangan industri (khususnya UMKM) maupun masyarakat pada umumnya.
3. Memberikan bantuan pada masyarakat dalam pengurusan administrasi (pendaftaran) HKI, meliputi hak cipta, merek, paten, disain industri dan sebagainya.
4. Menyelenggarakan pelatihan paten drafting bagi para inventor di lingkungan UMJ maupun di luar UMJ.
5. Melakukan inventarisasi hasil-hasil penelitian yang berpotensi HKI.

Dalam pengurusan kekayaan intelektual untuk menjadi produk HKI memerlukan tahapan dan prosedur yang berlaku sesuai Undang-Undang maupun peraturan pemerintah. Prosedur dan tahapan pengurusan HKI dapat dimudahkan dengan adanya panduan ini. Diharapkan banyak hasil invensi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan HKI-nya.

Buku Panduan HKI ini disusun sebagai salah satu upaya membantu peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, serta penghasil KI lainnya maupun pembaca secara umum memahami teori, landasan hukum serta prosedur proses KI menjadi HKI. Panduan ini diharapkan dapat membantu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang HKI secara lebih mudah serta mendorong peningkatan produktivitas HKI di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya buku panduan ini adalah untuk menjadi landasan dan acuan dalam pengajuan permohonan HKI bagi sivitas akademika UMJ, kalangan industri (khususnya UMKM) maupun masyarakat pada umumnya.

C. SASARAN


1. Pimpinan Universitas.
2. Pimpinan di Fakultas.
3. Dosen dilingkungan UMJ.
4. Kalangan industri (khususnya UMKM).
5. Masyarakat umum.
6. *Stakeholder*.

BAB II

PENJELASAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. PENGERTIAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI) merupakan padanan dari bahasa Inggris *Intellectual Property Right* (IPR). Kata "intelektual" tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (*the Creations of the Human Mind*) (WIPO, 1988:3). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.



Gambar 1. Kekayaan intelektual mengacu kreasi dari pikiran yang muncul dari kemampuan intelektual manusia

Hak kekayaan intelektual merupakan suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada seseorang dan/atau sekelompok orang ataupun badan yang ide dan gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk karya cipta (berwujud). Karya Cipta yang telah berwujud tersebut merupakan suatu hak individu dan/atau kelompok yang perlu dilindungi secara hukum, apabila suatu temuan (inovasi) tersebut didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Pemilikan hak kekayaan intelektual bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya dan berwujud. Jadi hak kekayaan intelektual melindungi pemakaian ide, gagasan dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi.

B. SIFAT-SIFAT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Terdapat sifat-sifat dari hak kekayaan intelektual, yaitu:

- a. Mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas;
Artinya setelah habis masa perlindungannya ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya hak merek.
- b. Bersifat eksklusif dan mutlak;
Maksudnya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang HaKI mempunyai suatu hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya untuk membuat ciptaan atau temuan ataupun menggunakannya

C. BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Yang termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual:

1. Hak Cipta
2. Hak Kekayaan Industri, yang mencakup :
 - a) Paten
 - b) Merek
 - c) Disain Industri
 - d) Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
 - e) Rahasia Dagang
 - f) Penanggulangan Praktek Persaingan Curang

D. OBYEK PENGATURAN HKI

Yang termasuk dalam Obyek Pengaturan HKI

1. Hak Cipta → Ilmu pengetahuan, seni dan sastra;
2. Paten → Penemuan di bidang TEKNOLOGI;
3. Merek → Karya-karya berupa tanda (tulisan huruf atau kata, atau gambar, atau warna, atau kombinasi di antaranya) untuk membedakan dengan produk (barang atau jasa) yang sejenis;
4. Rahasia Dagang → Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang Teknologi dan/atau bisnis;

5. Desain Industri → Karya-karya berupa produk yang dapat berulang kali digunakan untuk memproduksi barang;
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu → Produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semi konduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik.



Gambar 2. Pembagian HKI

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
5. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
7. Undang – Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Khusus mengenai Varietas Tanaman dikelola oleh Kementerian Pertanian.

F. SISTEM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sistem HKI merupakan hak privat (*private rights*). Di sinilah ciri khas HKI. Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektual atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, perancang, dan sebagainya) tidak lain dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya (kegiatan)nya dan agar orang lain termotivasi untuk lebih lanjut mengembangkan lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.

Di samping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya lain yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan maksimal untuk keperluan hidup atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

G. BADAN KHUSUS YANG MENANGANI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DUNIA

Badan khusus yang menangani hak kekayaan intelektual dunia adalah *World Intellectual Property Organization* (WIPO), suatu badan khusus PBB, dan Indonesia termasuk salah satu anggota dengan meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.

BAB III

PENJELASAN HAK CIPTA

A. PENGERTIAN DAN ISTILAH HAK CIPTA

Dalam memahami HKI terdapat beberapa konsep penting yang harus dipahami, yaitu terkait dengan Hak Cipta dan Hak Eksekutif. **Hak Cipta** adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **Hak eksklusif** adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Adapun hak eksklusif yang dimiliki pencipta/pemegang hak cipta antara lain:

- a. **Hak moral:** Hak moral diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Yang dimaksud dengan pelaksanaan hak atas hak moral yaitu ketika pencipta meninggal dunia maka orang yang diberikan hak tersebut untuk dapat menjaga bahwa ciptaan yang dibuatnya tidak terjadi pelanggaran hak moral mencakup tetap dituliskan nama penciptanya dan tidak melakukan perubahan-perubahan judul dan atau isi ciptaan tanpa izin. Ahli waris dari seorang Pencipta atau pihak lain yang mendapatkan hak untuk pelaksanaan hak moral memiliki hak untuk melepaskan atau menolak hak tersebut.

- b. **Hak Ekonomi:** hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Maksudnya hak untuk melakukan komersialisasi atau pemanfaatan atas suatu ciptaan, seperti: Penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, Penerjemahan Ciptaan, Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, Pertunjukan Ciptaan, Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan, Penyewaan Ciptaan.

Dengan demikian maka setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan suatu ciptaan maka wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, oleh karena itu setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.

Terdapat beberapa istilah yang sering digunakan dalam Hak Cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, antara lain:

a. Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

b. Ciptaan

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

c. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pemegang Hak Cipta

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

e. Hak Terkait

Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.

f. Program Komputer

Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.

g. Pengumuman

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

h. Penggandaan

Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

i. Pendistribusian

Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.

j. Lisensi

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

k. Permohonan

Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri.

l. Penggunaan Secara Komersial

Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

B. PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK CIPTA

Suatu karya cipta merupakan sebuah karya yang dihasilkan oleh seseorang yang disebut dengan Pencipta, pada hakekatnya bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa seorang Pencipta memiliki hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi, dalam mengelola haknya Pencipta juga bertindak sebagai pemegang hak cipta atau sebagai pemilik hak cipta. Dalam suatu ciptaan yang dapat dialihkan haknya adalah hak ekonomi sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta untuk selamanya. Oleh karena itu, pemegang hak cipta adalah pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Tabel.1. Kedudukan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

PENCIPTA	PEMEGANG HAK CIPTA
Hak yang melekat adalah Hak Moral karena bersifat abadi Hak Moral tidak bisa dialihkan	Hak yang dikelola adalah Hak Ekonomi atau dengan kata lain adalah hak untuk melakukan komersialisasi suatu ciptaan. Pencipta dapat sebagai pemegang hak cipta/pemilik hak cipta untuk melakukan sendiri komersialisasi ciptaan tersebut. Pencipta dapat mengalihkan hak ekonominya kepada pihak lain

Untuk mengetahui siapa pencipta atas suatu ciptaan maka hal tersebut dapat ditentukan dengan cara yaitu orang yang namanya:

- a. Disebut dalam Ciptaan;
- b. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta

Sebagaimana tersebut diatas maka apabila suatu ciptaan tidak dicatatkan atau tidak ada surat pencatatan maka Ciptaan tersebut dapat dilihat pada Ciptaan yang dipublikasikan dengan adanya pencatuman nama pencipta. Untuk menentukan siapa pencipta atas suatu karya cipta maka hal tersebut didasarkan pada peristiwa bagaimana karya cipta tersebut lahir, yaitu dengan ketentuan:

- a. Apabila suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan. Kemudian apabila Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan tersebut tidak ada, maka yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.
- b. Ketika Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.
- c. Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah, kecuali diperjanjikan lain yang menyebutkan nama Pencipta atas Ciptaan tersebut. Ketika Ciptaan yang dihasilkan berdasarkan hubungan dinas digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
- d. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan, kecuali diperjanjikan lain maka dapat saja Pemegang hak ciptanya adalah pihak yang memberikan pesanan tersebut.
- e. Dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum, namun sebaliknya apabila diketahui nama atau menyebutkan nama Pencipta maka nama Pencipta adalah orang yang disebutkan dalam ciptaan tersebut.

C. DASAR PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Undang Undang (UU) yang mengatur hak cipta pertama kali disahkan dan berlaku adalah UU No 19 Tahun 2002 yang saat ini diamandemen dengan UU hak cipta yang terbaru yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014. Pada prinsipnya khususnya mengenai definisi dan aturan dasar terkait hak cipta masih sama namun ada beberapa poin perubahan yang mengakomodir aspek aspek sebelumnya yang belum tercakup dalam undang undang yang lama. Poin poin tersebut adalah:

- a. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;
- b. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
- c. pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
- d. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
- e. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, sertaketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;
- g. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
- h. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;
- i. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

D. CIPTAAN YANG DILINDUNGI

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
Dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- o. terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budayatradsional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun medialainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Jenis ciptaan dapat dilihat antara lain:

- a. Jenis Ciptaan Karya Tulis
- b. Jenis Ciptaan Karya Lainnya
- c. Jenis Ciptaan Karya Seni
- d. Jenis Ciptaan Karya Audiovisual
- e. Jenis Ciptaan Karya Drama dan Koreografi
- f. Jenis Ciptaan Karya Fotografi
- g. Jenis Ciptaan Komposisi Musik
- h. Jenis Ciptaan Karya Rekaman
- i. Jenis Program Komputer

E. KARAKTERISTIK DAN SYARAT HAK CIPTA

a. Karakteristik Hak Cipta

1. Perlindungan diberikan bukan terhadap ide melainkan terhadap ekspresi dari ide tersebut.
2. Perlindungan diberikan pada saat karya itu lahir atau dipublikasikan Tidak memerlukan pendaftaran.

b. Syarat Hak Cipta

1. Fiksasi ⇨ diwujudkan dalam format yang nyata.
2. Orisinil ⇨ karya asli Pencipta tanpa adopsi karya orang lain.
3. Kreativitas Minimal ⇨ tidak hanya mewujudkan namun kemampuan intelektual harus tertuang di dalam Ciptaan itu.

F. IDE VS EKSPRESI:

1. Ide berupa PEMANDANGAN ALAM tentu akan diekspresikan oleh setiap orang dengan imajinasi gambar yang berbeda-beda tidak ada yang identik hasil gambarnya.
2. Ide berupa PUISI CINTA tentu akan dituangkan ke dalam ekspresi yang berbeda beda oleh setiap penyair tidak mungkin sama persis.
3. Ide berupa lagu SYAHDU atau GALAU tentu akan diekspresikan ke dalam notasi dan lirik yang berbeda beda oleh penciptanya, dan masih banyak lagi contoh lain.
4. Jadi, Ide mungkin saja dan bisa saja sama tapi yang membedakan dari karya ciptaan adalah cara mengekspresikan maupun hasil ekspresikan dari ide tersebut.

G. HAK CIPTA ATAS EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL ATAU HASIL CIPTAAN YANG TIDAK DIKETAHUI PENCIPTANYA

Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya; Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil ekspresi budaya tradisional yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.

H. HASIL KARYA YANG TIDAK DILINDUNGI HAK CIPTA

Pasal 41 UU Hak Cipta menjelaskan mengenai hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

1. Hasil karya yang belum di wujudkan dalam bentuk nyata
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.
4. Pasal 42 UU Hak Cipta Tidak ada Hak Cipta atas:
 - a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara;
 - b. peraturan perundang-undangan;
 - c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
 - d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
 - e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya

I. BENTUK PERLINDUNGAN DAN JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN SUATU CIPTAAN

Bentuk perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian

sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar. Jangka waktu perlindungan hak cipta pada umumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung Seumur hidup pencipta + 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Hak Cipta atas ciptaan:

- a. Program komputer;
- b. Sinematografi;
- c. Fotografi;
- d. Database; dan
- e. Karya hasil pengalihwujudan;
- f. Perwajahan karya tulis yang diterbitkan.

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan

J. HAK TERKAIT

Hak terkait adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta yaitu hak eksklusif bagi Pelaku yang memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

Masing masing pihak terkait sesuai pasal 20 UU Hak Cipta mendapatkan masa perlindungan yang berbeda beda yaitu pencipta mendapatkan seumur hidup pencipta dan ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal, penyanyi 50 tahun sejak diluncurkan, produser rekaman 50 tahun sejak diumumkan dan lembaga penyiaran 20 tahun sejak disiarkan.

K. PENGALIHAN HAK CIPTA

Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian tertulis; atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

L. PELANGGARAN DAN SANKSI

Dengan menyebut atau mencantumkan sumbernya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta atas hal-hal sebagai berikut :

- a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- b. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - (1) Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - (2) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
- d. Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf *Braille* guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyak itu bersifat komersial;
- e. Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.
- f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
- g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Ketentuan Pidana Selanjutnya bisa dibuka Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- a. Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 112 – Pasal 120 UUHC
- b. Ketentuan Peralihan diatur dalam Pasal 121 – 122 UUHC

M. TATA CARA PENULISAN DOKUMEN PERMOHONAN HAK CIPTA FORMAT DOKUMEN HAK CIPTA

a. Dokumen Permohonan Hak Cipta

Dokumen permohonan hak cipta terbagi ke dalam 4 bagian pokok yaitu:

1. Permohonan pendaftaran ciptaan, merupakan formulir resmi dari Direktorat Jenderal HKI yang didalamnya memuat identitas pencipta, pemegang hak cipta, kuasa, jenis dari judul ciptaan yang dimohonkan, tanggal dan tempat diumumkan pertama kali di Indonesia dan uraian ciptaan secara singkat.
2. Surat pengalihan hak cipta, merupakan form yang didalamnya memuat nama terang dan alamat pencipta, nama terang dan alamat pemegang hak cipta, dan pernyataan berupa pengalihan atas ciptaannya yang akan didaftarkan. Lembar pengalihan hak cipta tidak boleh lebih dari satu halaman dan semua pencipta wajib tandatangan pada lembar tersebut.
3. Surat pernyataan, merupakan form yang didalamnya memuat nama terang dan alamat pemegang hak cipta, jenis ciptaan dan judul, dan pernyataan berupa karya yang didaftarkan tidak pernah/ tidak sedang dalam sengketa pidana dan atau perdata di pengadilan.
4. Lampiran, merupakan dokumen pelengkap yang terdiri atas fotokopi KTP semua pencipta (jika lebih dari satu pencipta), uraian penjelas dari produk ciptaan, dan ciptaan yang akan didaftarkan.

Deskripsi ditulis sesuai format yang ada dan lampiran gambar (jika ada gambar) dibuat pada lembar terpisah. Berikut akan dijelaskan masing masing bagian dari dokumen permohonan hak cipta yang penulisannya sesuai kaidah penulisan yang baku dari Ditjen KI.

b. Surat Permohonan Pendaftaran Ciptaan

a) Formulir

Surat permohonan pendaftaran ciptaan disusun sesuai form resmi dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Contoh pengisian untuk Hak Cipta:

Pencipta:	
Nama	: AAAA
Alamat	: Jl. AAA Blok AA/123 RT. 000 RW. 000 Kel. AA Kec. AA Kota. AA Prov.AAA Kodepos: 12345
No. HP/ Email	: 12345678910/aaa@gmail.com

Gambar 3. Contoh Pengisian Data Pencipta

Apabila Pencipta lebih dari satu penulis maka dibuat table dibawahnya untuk pengisian identitas lengkap

Pengisian selanjutnya adalah pemegang hak cipta, untuk perguruan tinggi pemegang hak cipta dilimpahkan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Contoh pengisian untuk Hak Cipta:

Pemegang Hak Cipta:	
1. Nama	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2. Alamat	: Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kel. Cirendeu Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan Banten Kodepos. 15419

Gambar 4. Contoh Pengisian Pemegang Hak Cipta

Selanjutnya adalah pengisian pada formulir jenis dari judul ciptaan yang akan didaftarkan/ dimohonkan. Contoh pengisian untuk Hak Cipta:

<p>Jenis dari judul ciptaan yang akan dimohonkan: (Jenis karya bisa di konsultasikan), dengan judul AAAAAAAAAAAAAAAAAA</p>

Gambar 5. Contoh Pengisian Jenis dan Judul Ciptaan

Selanjutnya pengisian tanggal dan tempat diumumkan pertama kali di Indonesia dan uraian ciptaan secara singkat. Contoh pengisian untuk Hak Cipta:

<p>Tanggal dan tempat diumumkan pertama kali di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia:</p> <p>Tanggal/Bulan/Tahun di Jakarta</p> <p>Uraian Ciptaan :</p> <p>(Resensi/Abstrak)</p>

Gambar 6. Contoh Pengisian Tanggal dan Tempat di Umumkan Pertama Kali

Formulir hak cipta disusun sesuai data penulis dan data ciptaan lengkap diisi sesuai dengan petunjuk diatas. Contoh secara utuh untuk surat formulir hak cipta dapat dilihat pada **Lampiran 1**

b) Surat Pengalihan Hak Cipta

Surat pengalihan hak cipta disusun sesuai form resmi dari Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Contoh pengisian untuk Hak Cipta:

Yang bertanda tangan dibawah ini:	
1. Nama	: AAAA
Pekerjaan	: Dosen
Alamat	: Jl. AAA Blok AA/123 RT. 000 RW. 000 Kel. AA Kec. AA Kota. AA Prov.AAA Kodepos: 12345
2. Nama	: BBBB
Pekerjaan	: Dosen
Alamat	: Jl. BBB Blok BB/123 RT. 000 RW. 000 Kel. BB Kec. BB Kota. BB Prov.BBB Kodepos: 67891
Adalah Pihak 1 selaku Pencipta, dengan ini menyerahkan karya cipta saya kepada :	
Nama	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Si. sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM UMJ) sesuai dengan SK Rektor No. 376 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Ketua LPPM UMJ Masa Jabatan 2019-2023
Alamat	: Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kel. Cirendeu Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan Banten Kodepos. 15419

Gambar 7. Contoh Pengisian Surat Pengalihan Hak Cipta

Setelah mengisi pada formulir surat pengalihan hak cipta, dilanjutkan dengan melengkapi uraian pengalihan hak cipta yang akan didaftarkan. Contoh pengisian untuk Hak Cipta:

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa (Jenis Hak Cipta, Judul) untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I.

Masing-masing Pihak atau Para Pihak di atas dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pencipta atas karya yang berjudul “.....”
2. Bahwa karya ciptaan PIHAK PERTAMA tersebut diciptakan dengan Dukungan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yaitu segala bentuk dukungan untuk menghasilkan Kekayaan Intelektual, baik berupa finansial atau dukungan lainnya baik secara langsung maupun yang disalurkan melalui Universitas Muhammadiyah Jakarta atau dengan menggunakan Universitas Muhammadiyah Jakarta, penggunaan substansial Sumber Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan/atau bimbingan atau adanya masukan secara intelektual dari Dosen, Tenaga Kependidikan, dan/atau Peneliti di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta oleh karenanya Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki Hak Cipta atas karya tersebut;
3. Bahwa PIHAK PERTAMA mengalihkan kepada PIHAK KEDUA dan sebaliknya PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA, Hak Cipta atas karya tersebut, yang mencakup pengalihan wewenang pengelolaan perlindungan atas Ciptaan tersebut, termasuk pengalihan hak ekonomi atas ciptaan tersebut baik keseluruhan ataupun sebagian secara bersama-sama kepada pihak-pihak lain;
4. Bahwa PIHAK PERTAMA menjamin karya ciptaannya tersebut tidak meniru atau melanggar Hak Cipta atau Karya Intelektual milik pihak lain serta ciptaan tersebut tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa Pidana dan/atau Perdata baik di Peradilan atau di luar Peradilan;
5. Bahwa PIHAK PERTAMA menjamin membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan Pihak Ketiga terkait dugaan pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atas penciptaan karya tersebut.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Gambar 8. Contoh Pengisian Jenis Hak Cipta dan Judul dalam Surat pengalihan hak cipta

Surat pengalihan hak cipta diisi sesuai dengan petunjuk di atas serta ditandatangani bermaterai 10000 oleh Pencipta I, sedangkan Pencipta lainnya dan Pihak ke II tandatangan tidak bermaterai. Contoh secara utuh untuk surat pengalihan hak cipta dapat dilihat pada **Lampiran 2**

c) Surat Pernyataan Ciptaan

Contoh pengisian untuk Surat Pernyataan Ciptaan sebagai berikut :

Yang bertanda tangan dibawah ini:	
Nama	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kel. Cirendeu Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan Banten Kodepos. 15419
Dengan ini menyatakan bahwa:	
1. Karya Cipta yang saya mohonkan:	
Berupa	: (Jenis Karya Cipta)
Berjudul	: Aaaaaaaa bbbbbbbb cccccccc
<ul style="list-style-type: none">• Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);	

Gambar 9. Contoh Pengisian Surat Pernyataan Ciptaan


Surat pernyataan ciptaan disusun tidak boleh lebih dari satu halaman, lengkap diisi sesuai dengan petunjuk di atas serta ditandatangani bermaterai 10000 oleh Ketua LPPM UMJ. Contoh secara utuh untuk surat pernyataan ciptaan dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

c. Prosedur Pengajuan HKI

Pengajuan Pencatatan Ciptaan bagi para peneliti, sivitas akademika UMJ, kalangan industri (khususnya UMKM) maupun masyarakat pada umumnya dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengusul mengunduh Formulir Pengajuan HKI, Surat Pernyataan, dan Surat Pengalihan Hak di web: lppm.umj.ac.id atau Pengusul menghubungi ke Sub. Bidang HKI LPPM UMJ No. Hp. 085814820353
2. Pengusul mengisi Formulir Pengajuan HKI (File draft Word)
3. Pengusul mengisi Surat Pengalihan Hak (File Pdf)
4. Pengusul mengisi Surat Pernyataan (File draft Word)
5. Pengusul menyertakan softcopy Pdf KTP Pemohon (Pemohon lebih dari satu maka dilampirkan semua)
6. Softcopy Pdf KTP Ketua LPPM UMJ (Sub. Bidang HKI LPPM UMJ)
7. Softcopy Pdf SK Pengangkatan Ketua LPPM (Sub. Bidang HKI LPPM UMJ)
8. Softcopy pdf Akta Pendirian UMJ dan Statuta UMJ (Sub. Bidang HKI LPPM UMJ)
9. File Kelengkapan Berkas dikirim ke email. sentrahki@umj.ac.id atau ratihwidyanti.hkiumj@gmail.com
10. Pengusul konfirmasi ke Sub. Bidang HKI LPPM UMJ No. Hp. 085814820353
11. Bidang HKI dan Inovasi LPPM UMJ memeriksa kelengkapan berkas pengajuan HKI
12. Setelah berkas dinyatakan lengkap Bidang HKI dan Inovasi LPPM UMJ mengajukan permohonan HKI kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
13. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan mengirimkan kode billing pembayaran, kemudian Bidang HKI dan Inovasi LPPM UMJ akan melakukan pembayaran sesuai instruksi dalam kode billing
14. Bidang HKI dan Inovasi LPPM UMJ menunggu penerbitan sertifikat HKI
15. Bidang HKI dan Inovasi LPPM UMJ menginformasikan kepada pengusul bahwa sertifikat HKI sudah terbit.

**PROSEDUR PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK CIPTA SESUAI
DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014**



Gambar 10. Prosedur Permohonan Pendaftaran Hak Cipta

d. Tarif Biaya Permohonan Hak Cipta di UMJ

Untuk biaya administrasi pengurusan HKI hak cipta di bidang HKI dan Inovasi LPPM UMJ sebesar **Rp. 300.000,-** yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri No. Rek. 1640004330835

BAB IV

TATA CARA PENGISIAN HKI PADA PROFIL PENELITI DI SISTEM SIMLITABMAS KEMDIKBUD RISTEK

Hak kekayaan intelektual merupakan produk dari kegiatan inovasi yang dilaksanakan oleh dosen. Data HKI yang meliputi identitas dosen, judul HKI, jenis HKI (paten, paten sederhana, perlindungan varietas tanaman, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, dan perlindungan topografi sirkuit terpadu). Berikut tata cara pengisian pada sistem Simlitabmas UMJ:

1. Siapkan data yang akan di upload
2. Untuk memulai, login website : simlitabmas.umj.ac.id
3. Kemudian pilih HKI,
4. Kemudian Masukkan Judul Hak Kekayaan Intelektual
5. Kemudian Jenis HKI, Pilih Hak Cipta

The screenshot shows the 'SIMLITABMAS' web application interface. The user is logged in as 'Dr. LUSI ANDRIYANI S.P., M.Si' with the role 'Penguji - Dosen'. The main navigation menu includes 'Menu Utama', 'Beranda', 'Penelitian', 'Pengabdian', 'Pelaksanaan Kegiatan', 'Riwayat Usulan', 'Pendaftaran Reviewer', and 'Logout'. The current page is 'Hak Kekayaan Intelektual -Data Baru'. The form contains the following fields and options:

- Judul***: Input field containing 'Judul Hak Kekayaan Intelektual'.
- Jenis HKI***: Dropdown menu with the following options: Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Indikasi Geografis, Perlindungan Varietas Tanaman, and Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu.
- Tahun Pelaksanaan***: Input field.
- No. Pendaftaran***: Input field.
- Status***: Input field with a help icon.
- No. HKI***: Input field with a help icon.
- URL****: Input field with a help icon.
- Unggah Dokumen (PDF) Maksimal 1MB****: Button with a plus icon and a help icon.

At the bottom right, there are 'BATAL' and 'SIMPAN' buttons. A legend at the bottom left indicates: '* Harus Disi' and '** Isi Salah Satu Atau Isi Semua'.

Gambar 11. Jenis HKI Pada Sistem Simlitabmas

6. Kemudian Buka File Lampiran Sertifikat Pencatatan Ciptaan.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202120422, 19 April 2021

Pencipta
 Nama : Muhamad Engkos Kosim, Tri Yuni Hendrawati dkk
 Alamat : Kp. Pekopen RT 006 RW 006 Desa Tambun, Kec. Tambun Selatan, Bekasi, JAWA BARAT, 17510
 Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
 Nama : Muhamad Engkos Kosim, Tri Yuni Hendrawati dkk
 Alamat : Kp. Pekopen RT 006 RW 006 Desa Tambun, Kec. Tambun Selatan, Bekasi, JAWA BARAT, 17510
 Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Buku Panduan/Petunjuk
Judul Ciptaan : Panduan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Laboratorium Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 31 Maret 2021, di Jakarta

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000247208

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
 Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

[Signature]
 Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
 NIP. 196611181994031001

Callout Boxes:

- Tahun Pelaksanaan (points to EC00202120422, 19 April 2021)
- No. Pendaftaran (points to EC00202120422, 19 April 2021)
- Judul Ciptaan (points to Panduan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Laboratorium Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta)
- No. HKI (points to 000247208)
- URL. Dokumen (Untuk mendapatkan URL dokumen, bisa Scan Barcode dengan menggunakan app.store scan barcode) (points to QR code)

Disclaimer:
 Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan

Gambar 12. Contoh Sertifikat Pencatatan Ciptaan

7. Lengkapi Data Sesuai Contoh Lampiran Sertifikat Pencatatan Ciptaan

The screenshot shows the SIMLITABMAS web application interface. The user is logged in as 'Users: 162'. The main menu on the left includes 'Beranda', 'Penelitian', 'Pengabdian', 'Pelaksanaan Kegiatan', 'Riwayat Usulan', 'Pendaftaran Reviewer', and 'Logout'. The top navigation bar includes 'IDENTITAS', 'SINTA', 'PENELITIAN', 'PENGABDIAN', 'ARTIKEL JURNAL', 'HKI', 'ARTIKEL PROSIDING', and 'BUKU'. The 'HKI' section is active, showing a form for 'Hak Kekayaan Intelektual -Data Baru'. The form fields are: Judul (Judul Hak Kekayaan Intelektual), Jenis HKI (Hak Cipta), Tahun Pelaksanaan (--Pilih--), No. Pendaftaran (Nomor Pendaftaran), Status (Terdaftar - granted), No. HKI (Nomor HKI), and URL (URL Dokumen HKI). There is a 'Unggah Dokumen (PDF) Maksimal 1MB' button. At the bottom right of the form are 'BATAL' and 'SIMPAN' buttons. Two callout boxes with arrows point to the 'Terdaftar' status and the 'Unggah Dokumen' button.

Pilih Terdaftar, apabila masih dalam proses pencatatan Ciptaan

Pilih Granted, apabila sudah keluar bukti pencatatan Ciptaan

Gambar 13. Pengisian Status HKI

8. Kemudian unggah dokumen, lalu simpan

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Jakarta
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Paten, Jakarta
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019, Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis, Jakarta
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019, Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Merek dan Indikasi Geografis Tentang Pendaftaran Permohonan Merek dan Indikasi Geografis serta Perlindungannya, Jakarta
- Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Yogyakarta

Perundang-undangan

- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- Undang – Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Website

- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual <http://www.dgip.go.id/>

Lampiran 1:

Template Formulir Permohonan Pendaftaran Hak Cipta

FORMULIR HAK CIPTA

PENCIPTA	
Pemohon 1 (Ketua) :	
Alamat + Kode Pos :	
No HP :	
Pemohon 2 (Anggota) :	
Alamat + Kode Pos :	
No HP :	
PEMEGANG HAK CIPTA	
Nama :	Universitas Muhammadiyah Jakarta
Alamat + Kode Pos :	Jl. KH. Ahmad Dahlan Kel. Cirendeu Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15419
No Tlp :	021-7401894, 021-7492862
No HP/email :	info@umj.ac.id/lppm@umj.ac.id
KARYA	
Judul (Karya Cipta) :	
Tanggal Pertama kali dipublikasikan :	
Kota Pertama kali dipublikasikan :	
Resensi / Uraian :	

Lampiran 2:

Tamplate Surat Pengalihan Hak

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Alamat :

Adalah Pihak I selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada :

N a m a : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Si. sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM UMJ) sesuai dengan SK Rektor No. 376 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Ketua LPPM UMJ Masa Jabatan 2019-2023

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan Kel. Cirendeu Kec. Ciputat Timur,
Tangerang Selatan 15419

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa (Jenis Hak Cipta, Judul) untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I.

Masing-masing Pihak atau Para Pihak di atas dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pencipta atas karya yang berjudul “.....”
2. Bahwa karya ciptaan PIHAK PERTAMA tersebut diciptakan dengan Dukungan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yaitu segala bentuk dukungan untuk menghasilkan Kekayaan Intelektual, baik berupa finansial atau dukungan lainnya baik secara langsung maupun yang disalurkan melalui Universitas Muhammadiyah Jakarta atau dengan menggunakan Universitas Muhammadiyah Jakarta, penggunaan substansial Sumber Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan/atau bimbingan atau adanya masukan secara intelektual dari Dosen, Tenaga Kependidikan, dan/atau Peneliti di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta oleh karenanya Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki Hak Cipta atas karya tersebut;
3. Bahwa PIHAK PERTAMA mengalihkan kepada PIHAK KEDUA dan sebaliknya PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA, Hak Cipta atas karya tersebut, yang mencakup pengalihan wewenang pengelolaan perlindungan atas Ciptaan tersebut, termasuk pengalihan hak ekonomi atas ciptaan tersebut baik keseluruhan ataupun sebagian secara bersama-sama kepada pihak-pihak lain;
4. Bahwa PIHAK PERTAMA menjamin karya ciptaannya tersebut tidak meniru atau melanggar Hak Cipta atau Karya Intelektual milik pihak lain serta ciptaan tersebut tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa Pidana dan/atau Perdata baik di Peradilan atau di luar Peradilan;
5. Bahwa PIHAK PERTAMA menjamin membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan Pihak Ketiga terkait dugaan pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atas penciptaan karya tersebut.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

-----, ----- 20----

Pemegang Hak Cipta
Ketua LPPM UMJ

Pencipta

Materai 10000

Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Si.

(...Ketua...)

(Anggota 1)

dst

Lampiran 3:
Template Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Universitas Muhammadiyah Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan Kel. Cirendeudeu Kec. Ciputat Timur,
Tangerang Selatan 15419

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:
Berupa :
Berjudul :
 - Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
 - Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
 - Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa perdata dan/atau pidana di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami melanggar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
 - a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
 - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam perkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirendeudeu,
Ketua LPPM UMJ

Materai 10000

Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Si.

